



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/ 00001/DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TK YUNDEVS
DESA KIARAPANDAK KECAMATAN SUKAJAYA

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan dasar perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK Yundevs yang berlokasi di Kp. Cipatat RT.002 RW.004, Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK Yundevs yang berlokasi di Kp. Cipatat RT.002 RW.004, Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
21. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Memperhatikan....



- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003038.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Universal Education and Society Development Sukajaya, tanggal 19 Januari 2016;
 2. Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 07 Agustus 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor : 111/BAP-IP.TK/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA
Alamat : Kp. Cipatat RT.002 RW.004 Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :
Nama PAUD : TK YUNDEVS
Alamat : Kp. Cipatat RT.002 RW.004 Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
 - a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;


KELIMA....



442575061665

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 08 JAN 2019



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Sukajaya Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.





YAYASAN UNDEVS

(UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA)

Alamat : Jl Ry. Kiarapandak-Cigudeg KM 13, Kp. Cipatat RT 002/004 Desa Kiarapandak Kec. Sukajaya
Kab. Bogor 16660 Jawa Barat, Akta Notaris : Yasmin Arafat, SH,MKn., Nomor. 03, Tanggal 08 Januari 2016
HP. 085717063328

Email: yayasyayundevs@yahoo.com/daday75.dh@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 005/SKPTS-YUNDEVS/V/2017

Tentang:

PENDIRIAN LEMBAGA

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
YAYASAN UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA
(TK UNDEVS)
KECAMATAN SUKAJAYA KABUPATEN BOGOR**

Bismillahirohmanirrohilm.

Ketua Yayasan Undevs Kabupaten Bogor, setelah:

Menimbang : 1. Bawa untuk meningkatkan index pembangunan Masyarakat (IPM) Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, maka Yayasan Undevs perlu mengembangkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak YUNDEVS.

2. Bawa untuk melaksanakan program tersebut Yayasan Undevs perlu menetapkan Keputusan Pendirian Lembaga PAUD TK YUNDEVS

Mengingat : 1. Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Yayasan Undevs (Yayasan Universal Education and Society Development Sukajaya).
2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dibawah naungan Yayasan Undevs (Yayasan Universal Education and Society Development Sukajaya)

Memperhatikan : 1. Berita acara Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak YUNDEVS, pada rapat pengurus tanggal 13 Mei 2017
2. Saran dan usul Pengurus serta pendiri PKBM Sukajaya Kec. Sukajaya, pada rapat pengurus tanggal 13 Mei 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Mendirikan Lembaga Pendidikan dengan Nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak YUNDEVS yang kegiatannya berada di Kp. Cipatat RT 002/006 Desa Kiarapandak Kec. Sukajaya Kabupaten Bogor.
Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak YUNDEVS Kec. Sukajaya Kabupaten Bogor, mulai dilaksanakan sejak ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di : BOGOR
Pada Tanggal : 21 Mei 2017

Ketua

Yayasan Undevs



Tembusan:

1. Yth. Dewan Pembina Yundevs
2. Arsip



**NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

A K T A : PENDIRIAN YAYASAN
"UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT
SUKAJAYA" (UNDEV SUKAJAYA)

NOMOR : 03

TANGGAL : 08 JANUARI 2016

PENDIRIAN YAYASAN

"UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA"
(UNDEV SUKAJAYA)

Nomor :03.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dellapan Januari dua ribu enam belas (08-01-2016). -----

Pukul 13.00 WIB (tiga belas nol nol menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor; --- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -- kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

1. Tuan **HIDAYATULLAH.S.AG.MM**, lahir di Bogor, tanggal tiga belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (13-05-1975), tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Cipatat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201351305750002, Warga, Warga Negara Indonesia. --
2. Tuan **SUPRIYADI**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh tujuh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua (27-02-1982), tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Dahu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3201142702820006, Warga Negara Indonesia. -----
3. Tuan **MUHLISIN**, lahir di Bogor,pada tanggal dua puluh satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (21-09-1974), tinggal di Kabupaten Bogor, Kp.Cirarakkulon, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 320121209740002, Warga Negara Indonesia -----
4. Tuan **IR EDI SUTARDI**, lahir di Bogor, tanggal empat Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (04-01-1969), tinggal di Kabupaten Bogor,Kampung Paku, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004,Desa



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial: -----

- a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----
- b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus -- bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD- (Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an - untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), - TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan -- Belajar Masyarakat (PKBM). -----
- c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik, dan Labolatorium. -----
- d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, ----- dhuafa dan Panti Jompo. -----
- e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu ----- pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan ----- ceramah. -----
- f. Menyelenggarakan studi banding. -----
- g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----
- h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, ----- seperti: pelatihan. -----
- i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan ----- potensi kecerdasan masing-masing; -----
- j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk - menjadi mandiri. -----

2. Dibidang Kemanusiaan: -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
- b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, ----- gelandangan dan kaum dhuafa. -----
- c. Melestarikan lingkungan hidup. -----
- d. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.-
- e. Memberikan perlindungan konsumen. -----

3. Dibidang Keagamaan: -----

- a. Mendirikan Masjid. -----



YAYASAN UNDEVS

(UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA)

Alamat : Jl Ry. Kiarapandak-Cigudeg KM 13, Kp. Cipatat RT 002/004 Desa Kiarapandak Kec. Sukajaya Kab. Bogor 16660 Jawa Barat, Akta Notaris : Yaseer Arafat, SH.MKn., Nomor. 03, Tanggal 08 Januari 2016
HP. 085717063328

Email: yayasanundevs@yahoo.com/daday75.dh@gmail.com

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH


Nomor : 007/YUNDEVS-SKJY/II/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Ketua Yayasan UNDEVS, menerangkan :

Nama Lembaga : TK YUNDEVS
Nama Kepala : WINDA MAKASSUCI, S.Pd.
Nomor Ijin Yayasan : 005/SKPTS-YUNDEVS/V/2017
Alamat : Kp. Cipatat RT/RW 002/004 Desa Kiarapandak Kecamatan
Sukajaya Kabupaten Bogor
Luas Tanah : 590 M²
Luas Bangunan : 6 x 11 M²

Demikian keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Sukajaya, 20 Februari 2019

Ketua Yayasan

MUHLISIN, S.Pd.



YAYASAN
UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA (YUNDEVS)
TAMAN KANAK-KANAK (TK YUNDEVS)
DESA KIARAPANDAK KEC. SUKAJAYA KAB. BOGOR
Alamat : Desa Kiarapandak Kec. Sukajaya Kab Bogor Prop. Jawa Barat 16660 HP. 085777963428
E-MAIL : tkyundevs@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGISI DAPODIK

Yang bertanda tanagan di bawah ini adalah :

Nama : WINDA MAKASSUCI

Tempat tgl lahir : Bogor, 29 Agustus 1988

Jabatan : Kepala TK YUNDEVS

Alamat : Kp. Cipatat RT/RW 002/004 Desa Kiarapandak kecamatan
Sukajaya Kabupaten Bogor

Menyatakan dengan sesungguhnya akan mengisi data dapodik TK YUNDEVS sesuai dengan aturan yang berlaku dan apabila saya tidak melaksanakannya, maka siap menerima sanksi dari dinas terkait

Sukajaya, 20 Februari 2019
Yang membuat pernyataan,



WINDA MAKASSUCI, S.Pd.